

KEJAHATAN TERHADAP PERBUDAKAN ABK DI LAKUKAN PERUSAHAAN THAILAND YANG BERAFILIASI DENGAN PERUSAHAAN INDONESIA PT.PUSAKA BEJINA RESOURCES (PBR)

Andi Khadafi

Fakultas Hukum, Universitas Samudra, Meurandeh, Langsa, Aceh
andi_khadafi85@yahoo.co.id

Abstract, International law prohibit the compulsory work, human being commerce, institution and practice instructing or like slavery or slave. Universal Declaration of Human right, International Covenant on civil Rights and Political (ICCPR), and Convention ILO about Compulsory Work, Protocol of Human Being Commerce, Convention of Melawan Slavery, Additional for the Convention Of Slavery Abolition, Slave Sale, and Institution and practicesLike Slavery (Additional Slavery Convention), and Statute Roma forming International Badness Justice represent the especial source of international law explaining and prohibit this practices.

Abstrak, Hukum internasional melarang kerja paksa, perdagangan manusia, institusi dan praktik yang mengarah pada atau seperti perbudakan atau penghambaan. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia, Kovenan Internasional tentang Hak sipil dan Politik (ICCPR), dan Konvensi ILO tentang Kerja Paksa, Protokol Perdagangan Manusia, Konvensi Melawan Perbudakan, Tambahan untuk Konvensi Penghapusan Perbudakan, Penjualan Budak, dan Institusi dan Praktik Seperti Perbudakan (Tambahan Konvensi Perbudakan), dan Statuta Roma yang membentuk Pengadilan Kejahatan Internasional merupakan sumber-sumber utama hukum internasional yang menjelaskan dan melarang praktik-praktik ini.

Kata kunci : Kejahatan Terhadap Perbudakan, ABK.

Pendahuluan

Benjina merupakan pulau terpencil di Kabupaten Kepulauan Aru, Maluku, Indonesia yang menjadi salah satu kawasan industri perikanan laut dunia yang terdapat di Indonesia. Salah satu perusahaan industri perikanan di Pulau Benjina yaitu PT. Pusaka Benjina Resources. PT. Pusaka Benjina Resources adalah perusahaan asal Thailand yang berafiliasi dengan perusahaan Indonesia untuk menjalankan usaha pada sektor perikanan di Indonesia. Hasil usaha yang diperoleh PT. Pusaka Benjina Resources dikirim ke Thailand dan kemudian diekspor ke berbagai negara melalui perdagangan internasional.

Dalam menjalankan usahanya, PT. Pusaka Benjina Resources membutuhkan sumber daya manusia atau pekerja yang bekerja untuk menangkap ikan. Para pekerja tersebut adalah pria yang sebagian besar berasal dari Myanmar (tergolong sebagai negara miskin di dunia). Para pekerja tersebut dikirim ke Indonesia melalui Thailand untuk menangkap ikan. Namun, PT. Pusaka Benjina Resources menjalankan usaha tersebut tidak sejalan dengan tindakan yang menghargai hak asasi manusia. Dengan kata lain, PT. Pusaka Benjina Resources tidak menganggap para pekerja sebagai pekerja, melainkan sebagai budak.

Dinamika tersebut telah dilegitimasi kebenarannya oleh kantor berita Amerika Serikat yaitu Associated Press yang telah melakukan investigasi selama setahun dan telah melakukan wawancara lebih dari 80 orang. Dalam laporan yang berjudul “*Was Your Seafood Caught By Slaves?*” pada 25 Maret 2015, Associated Press memaparkan bagaimana perlakuan tidak manusiawi yang diterima ABK Benjina yang mayoritas berasal dari Myanmar. Associated Press menemukan sejumlah fakta terkait perlakuan yang diduga dilakukan oleh para ‘raja’ di kapal terhadap Anak Buah Kapal (ABK) asal Myanmar, Laos dan Kamboja.

Mereka mengatakan para kapten di kapal-kapal nelayan memaksa mereka minum air kotor dan dipaksa bekerja selama 20-22 jam setiap giliran, tanpa hari libur. Bayaran mereka sangat kecil atau bahkan tidak dibayar, untuk pekerjaan menarik jala. Mereka mengaku ditendang, dicambuk dengan ekor ikan pari atau dipukul, jika mengeluh atau mencoba beristirahat. Banyak “budak” yang menjadi cacat atau bahkan mati di kapal mereka. Untuk setiap budak biasanya dibayar sekitar US\$ 1.000. Selanjutnya mereka dipaksa bekerja dengan upah yang tidak diberikan selama berbulan-bulan atau bertahun-tahun, atau tidak dibayar sama sekali. Pekerja ilegal itu diberi dokumen palsu. Dengan dokumen palsu itu pula mereka bisa masuk wilayah Indonesia.¹

Permasalahan PT. Pusaka Benjina Resources yaitu mengenai perbudakan. Berdasarkan Kamus Besar Bahasa Indonesia, arti “perbudakan” adalah suatu sistem golongan manusia yang dirampas kebebasan hidupnya untuk bekerja guna kepentingan golongan manusia yang lain. Perbudakan bertentangan dengan hak asasi manusia yang didasarkan pada pemikiran bahwa hanya manusialah yang memiliki akal budi, hati nurani, dan kehendak bebas. Oleh karena itu, perbudakan membuat manusia tidak hidup seturut dengan keunikannya sebagai manusia.

Berdasarkan sejarah, perbudakan telah ada dan berkembang sejak lama yang dimulai dengan adanya penaklukan atas suatu kelompok oleh kelompok lainnya. Kelompok yang kuat dan memiliki kekuasaan akan menguasai kelompok yang lemah. Kepemilikan kekuasaan ekonomi dan politik menjadikan sumber dan peluang untuk dapat berkembangnya perbudakan, sebagai akibat dari penaklukan yang dibayar dengan suatu pengabdian yang mutlak. Maka perbudakan bukanlah sebagai suatu dinamika baru dalam kehidupan bermasyarakat.

Peristiwa yang terjadi di Benjina memberikan kesan bahwa perbudakan belumlah berakhir. Perbudakan tersebut memberikan dampak keseluruh dunia karena PT. Pusaka Benjina Resources menjalankan usaha perdagangan internasional. PT. Pusaka Benjina Resources merupakan perusahaan Thailand yang berafiliasi dengan Indonesia dan berdomisili di Indonesia. PT. Pusaka Benjina Resources memperbudakan orang Myanmar, Kamboja, dll. dalam menjalankan usahanya yaitu pada sektor perikanan dunia. Hasil usahanya tersebut diperdagangkan secara internasional dengan cara diekspor ke Amerika dan Eropa.

Hampir disemua negara saat ini, masalah ketenagakerjaan atau perburuhan selalu tumbuh dan berkembang, baik di negara maju maupun berkembang, baik yang menerapkan ideologi kapitalisme maupun sosialisme. Hal itu terlihat dari selalu adanya departemen yang mengurus ketenagakerjaan pada setiap kabinet yang dibentuk. Hanya saja realitas tiap negara memberikan beragam problem riil sehingga terkadang memunculkan berbagai alternatif solusi.

¹ <http://nasional.tempo.co/read/news/2015/03/30/063653889/menteri-susi-dan-kisah-para-budak-kapal-yang-dibus-dan-diculik>

Umumnya, negara maju terfokus pada problem ketenagakerjaan yang berkait dengan 'mahalnya' gaji tenaga kerja, bertambahnya pengangguran karena mekanisasi (robotisasi), tenaga kerja ilegal, serta tuntutan penyempurnaan status ekonomi, sosial bahkan politis. Sementara di negara berkembang umumnya problem ketenagakerjaan berkait dengan sempitnya peluang kerja, tingginya angka pengangguran, rendahnya kemampuan sumber daya manusia tenaga kerja, tingkat gaji yang rendah, jaminan sosial nyaris tidak ada. Belum lagi perlakuan penguasa yang merugikan pekerja (buruh), seperti perlakuan buruk, tindak asusila, penghinaan, pelecehan seksual, larangan berjilbab dan beribadah dll.

Hal tersebut diatas dapat digambarkan bahwa banyak permasalahan di negara ini khususnya mengenai ketenagakerjaan. Di sini penulis beranggapan bahwa masalah yang timbul mengenai ketenagakerjaan sangat berhubungan sekali dengan perusahaan yang mempekerjakan para kaum buruh.

Kajian Yuridis Tentang Kejahatan Perbudakan

Pengertian Pekerja atau Buruh

Pekerja atau buruh adalah seseorang yang bekerja kepada orang lain dengan mendapatkan upah.² Sedangkan menurut Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pekerja atau buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain. Pemberi kerja adalah orang perseorangan, pengusaha, badan hukum atau badan-badan lainnya yang mempekerjakan tenaga kerja dengan membayar upah atau imbalan dalam bentuk lain.

Hubungan kerja ini pada dasarnya adalah hubungan antara buruh dengan majikan setelah adanya perjanjian kerja, yaitu suatu perjanjian dimana pihak kesatu, si buruh mengikatkan dirinya pada pihak lain, si majikan untuk bekerja dengan mendapatkan upah, dan majikan menyatakan kesanggupannya untuk mempekerjakan si buruh dengan membayar upah.

Hubungan antara pekerja / buruh dengan pemberi kerja atau pengusaha secara yuridis pekerja adalah bebas karena prinsip di negara Indonesia tidak seorangpun boleh diperbudak maupun diperhamba, namun secara sosiologis pekerja ini tidak bebas karena pekerja sebagai orang yang tidak mempunyai bekal hidup yang lain selain tenaganya. Terkadang pekerja dengan terpaksa menerima hubungan kerja dengan pengusaha meskipun memberatkan bagi diri pekerja itu sendiri, lebih-lebih lagi pada saat ini banyaknya jumlah tenaga kerja yang tidak sebanding dengan lapangan pekerjaan yang tersedia. Akibatnya tenaga buruh seringkali diperas oleh majikan atau pengusaha dengan upah yang relatif kecil.

Hal ini pemerintah telah mengeluarkan berbagai peraturan perundang-undangan untuk melindungi pihak yang lemah yaitu si buruh dari kekuasaan pengusaha guna menempatkan buruh pada kedudukan yang layak sesuai dengan harkat dan martabat manusia. Dengan perkataan lain pemerintah telah ikut campur tangan dalam memberikan perlindungan hukum.

Perlindungan hukum menurut Philipus: Selalu dikaitkan dengan kekuasaan yang selalu menjadi perhatian yakni kekuasaan pemerintah dan kekuasaan ekonomi. Dalam

² Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis dan pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, (Malang, Averroes Press, 2002), hlm.1

hubungan dengan kekuasaan pemerintah, permasalahan perlindungan hukum bagi rakyat (yang diperintah), terhadap pemerintah (yang memerintah). Dalam hubungan dengan kekuasaan ekonomi, permasalahan perlindungan hukum adalah perlindungan bagi si lemah (ekonomi) terhadap si kuat (ekonomi), misalnya perlindungan bagi pekerja terhadap pengusaha.³

Menurut Zainal Asikin, perlindungan bagi buruh sangat diperlukan mengingat kedudukannya yang lemah, disebutkan “perlindungan hukum dari kekuasaan majikan terlaksana apabila peraturan perundang-undangan dalam bidang perburuhan yang mengharuskan atau memaksa majikan bertindak seperti dalam perundang-undangan tersebut benar-benar dilaksanakan semua pihak karena keberlakuan hukum tidak dapat diukur secara yuridis saja, tetapi diukur secara sosiologis dan filosofis”.⁴

Perselisihan hubungan kerja dapat terjadi disebabkan setidaknya oleh dua faktor, yakni pertama sebagai akibat terjadinya perbedaan paham tentang pelaksanaan hukum perburuhan. Kedua, yang diawali dengan pelanggaran hukum sebagai akibat terjadinya perbedaan perlakuan pekerja yang bersifat diskriminatif oleh pengusaha.

Perselisihan hubungan industrial tersebut, menurut Undang-undang Nomor 2 Tahun 2004 dibedakan atas bagian besar yaitu pertama perselisihan hak atau hukum (*conflict of rights*) dan kedua perselisihan kepentingan (*conflict of interest*). Akan tetapi adapula ahli hukum perburuhan, yang membedakan perselisihan hubungan industrial dalam empat bagian yaitu pertama perselisihan hukum kolektif, kedua perselisihan hukum individual, ketiga perselisihan kepentingan kolektif, keempat perselisihan kepentingan individual.

Pengertian Tenaga Kerja

Tenaga kerja dapat diartikan sebagai kemampuan seseorang untuk mengeluarkan usaha pada tiap satuan waktu guna menghasilkan sesuatu baik berupa barang atau jasa, yang digunakan baik untuk dirinya sendiri ataupun untuk orang lain.⁵ Menurut Sumarsono⁶ tenaga kerja adalah semua orang yang bersedia dan sanggup bekerja, di mana tenaga kerja ini meliputi semua orang yang bekerja baik untuk diri sendiri ataupun untuk anggota keluarganya yang tidak menerima imbalan dalam bentuk upah, atau semua orang yang sesungguhnya bersedia dan mampu untuk bekerja, dalam arti mereka menganggur dengan terpaksa karena tidak adanya kesempatan

Dumairy⁷ menyatakan bahwa yang termasuk dalam tenaga kerja adalah semua penduduk yang mempunyai umur dalam batas usia kerja. Setiap negara menentukan batas usia yang berbeda tergantung dari situasi tenaga kerja di negara tersebut. Pada Sensus Penduduk (SP) tahun 1971, 1980 dan 1990, Indonesia menggunakan patokan seluruh penduduk berusia 10 tahun ke atas. Namun sejak SP tahun 2000, yang termasuk tenaga

3 *Ibid*, hlm.2

4 Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis dan pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana* Indonesia, (Malang, Averroes Press, 2002), hlm 3

5 Sri Handono, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja pada Sentra Industri Kecil yang telah Dibina di Kabupaten Sukoharjo*, Skripsi, (Surakarta, Fakultas Ekonomi UNS, 2004), hlm.24

6 Sony Sumarsono, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, (Yogyakarta, Graha Ilmu, 2003), hlm.6

7 Dikutip dalam Anugerah Dewantara, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita*, Skripsi Mahasiswa S-1, (Surakarta, Fakultas Ekonomi UNS, 2004), hlm.8.

kerja adalah penduduk yang berusia 15 tahun atau lebih, hal ini sesuai dengan ketentuan internasional.⁸

Penghitungan jumlah tenaga kerja dapat dilakukan dengan menjumlahkan seluruh penduduk usia kerja 15 tahun ke atas di dalam suatu negara. Sedangkan persentase tenaga kerja di dalam satu negara dapat dihitung dengan membandingkan antara total penduduk dalam usia kerja dengan total keseluruhan penduduk. Khusus di bidang perikanan, menurut pasal 9 ayat (1) Work in Fishing Convention tahun 2007 dinyatakan bahwa: Usia minimal untuk bekerja di kapal penangkap ikan adalah 16 tahun. Namun, pihak berwenang yang berkompeten dapat menetapkan usia minimal 15 tahun kepada mereka yang tidak lagi mengikuti kegiatan wajib belajar sebagaimana yang diharuskan undang-undang nasional, dan yang mengikuti pelatihan kejuruan di bidang penangkapan ikan.

Pengertian dan Jenis Migrasi Internasional Serta Perjanjian Kerja Laut

Martin⁹ mendefinisikan migrasi sebagai perpindahan penduduk dari satu wilayah ke wilayah lain, yang terjadi karena adanya perbedaan kondisi kedua wilayah tersebut. Perbedaan terbesar yang mendorong terjadinya migrasi adalah kondisi ekonomi dan non-ekonomi. Menurut Solimano¹⁰, migrasi internasional merupakan proses perpindahan penduduk suatu negara ke negara lain yang umumnya orang melakukan migrasi ke luar negeri untuk memperoleh kesejahteraan ekonomi yang lebih baik bagi dirinya dan keluarganya. Pendapat seperti ini didasarkan atas fakta yang memperlihatkan bahwa pengangguran, upah yang rendah, prospek karir yang kurang menjanjikan untuk orang-orang yang berpendidikan tinggi dan risiko untuk melakukan investasi di dalam negeri merupakan faktor-faktor yang mempengaruhi seseorang sehingga melakukan migrasi ke luar negeri.

Aliran *new economics of migration* beranggapan migrasi penduduk tidak hanya berkaitan dengan pasar kerja saja, tetapi berkaitan juga dengan keputusan lingkungan terdekat migran, terutama keluarganya. Berbeda dengan keputusan individu, keputusan keluarga lebih mampu menangani risiko dalam rumah tangga pada saat migrasi dilakukan, yaitu melalui diversifikasi alokasi sumber daya yang mereka miliki, seperti alokasi pekerja keluarga. Beberapa anggota keluarga tetap berada di daerah asal, sementara yang lain bekerja di daerah atau negara lain. Alokasi tersebut merupakan upaya untuk meminimalkan risiko kegagalan yang dapat terjadi akibat migrasi. Selain itu, jika pasar kerja lokal tidak memungkinkan anggota keluarga yang berada di daerah asal memperoleh penghasilan yang memadai, maka pengiriman uang (*remittances*) yang dikirim oleh anggota keluarga yang bekerja di luar daerah atau luar negara dapat membantu ekonomi rumah tangga.¹¹

Terdapat beberapa definisi mengenai migrasi Internasional yang dapat digunakan, salah satunya adalah definisi yang dikemukakan oleh Zlotnik¹² bahwa migrasi

8 Lihat Pasal 2 ayat 3 Minimum Age Convention 1973

9 Martin P.L., *Sustainable Migration Policies in A Globalizing World*, (Genewa, International Institute for Labour Studies, 2003), hlm.9

10 Solimano A., *International Migration and the Global Economic Order*, Policy Research Working Paper, (Washington D.C.: World Bank Development Research Group, 2001), hlm.17.

11 Stark O. & Bloom D. E., *The New Economics of Labour Migration*. American Economic Review, Edisi 75 Vol.2, 1985, hlm.173

12 Zlotnik H., *Empirical Identification of International Migration System*, dikutip dalam tizet, M. al. (ed), 1992, *International Migration Systems: A Global Approach*, (Oxford: Clarendon Pres), dikutip oleh Elisabeth Dewi, *Migrasi Internasional dan Politik Luar Negeri Indonesia*, Paper yang dipresentasikan di

internasional adalah suatu bentuk mobilitas penduduk yang melampaui batas-batas wilayah negara dan budaya.

Pengertian yang lebih luas dikemukakan oleh Everett S. Lee¹³ yang mendefinisikan migrasi internasional sebagai suatu aktivitas perpindahan yang mencakup aspek perubahan tempat tinggal, tujuan migrasi, serta keinginan-keinginan untuk menetap ataupun tidak di daerah tujuan. Di samping itu, kebanyakan negara memiliki sejumlah kategori dalam kebijakan dan statistik migrasi negaranya masing-masing. Pekerja yang melakukan migrasi antar-negara ini disebut dengan Pekerja Migran.

Sampai saat ini belum ada definisi seragam mengenai migrasi internasional, definisi-definisi tersebut lahir dari kebijakan negara sehingga memiliki tujuan politik dan ekonomi suatu negara tertentu.¹⁴ Namun secara umum, berdasarkan dimensi ruang atau wilayah, migrasi dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu migrasi internal dan migrasi internasional. Migrasi internal adalah migrasi yang dilakukan oleh individu atau kelompok yang ruang lingkungannya masih berada di dalam negeri. Istilah migrasi masuk dan migrasi keluar mengacu pada gerakan penduduk (individu atau kelompok) yang masuk dan keluar dari daerah asal ke daerah tujuan yang masih berada dalam satu negara.

Sementara itu migrasi internasional lebih mengacu pada migrasi lintas batas negara.¹⁵ Dapat pula dikatakan migrasi internasional adalah migrasi yang melewati batas politik antar negara. Batas politik ini sangat dinamis tergantung kepada konstelasi politik global yang ada. Beberapa hal yang membedakan migrasi internasional dengan migrasi internal adalah sebagian besar migrasi internasional dipengaruhi oleh iklim sosial politik negara asal, lebih dapat mengubah taraf hidup pelakunya secara lebih drastis dibandingkan pelaku internal migration dikarenakan sangat eratnya kaitan implikasi migrasi internasional terhadap kebijakan sosial, politik, dan ekonomi. Migrasi Internasional dapat diklasifikasikan menjadi beberapa jenis tertentu, yaitu:¹⁶

- a) Migran tetap (penetap): termasuk para pekerja pendatang, dan keluarga yang kemudian menyusulnya.
- b) Pekerja kontrak sementara: umumnya tidak atau semi terdidik/terlatih yang tinggal di negara penerima untuk jangka waktu tertentu yang biasanya sekitar dua tahun lamanya.
- c) Para profesional dengan izin tinggal sementara: yakni tenaga terdidik/terlatih yang pindah dari satu negara ke negara lain, biasanya sebagai tenaga ahli, staf, atau karyawan dari organisasi internasional atau perusahaan multi-internasional.
- d) Migran ilegal (klandestin): yakni mereka yang masuk dan tinggal di negara penerima tanpa didukung dokumen serta izin dari pihak yang berwenang.
- e) Pencari suaka: yakni mereka yang masuk ke negara lain dengan mengajukan izin tinggal atas dasar adanya perasaan takut hukuman karena suku, agama, politik, keanggotaan organisasi, dan lain sebagainya.

FKKLN “*Migrasi dan Pembangunan: Kondisi Global serta Peluang dan Tantangannya bagi Kebijakan Luar Negeri*”, (Bandung pada Desember 2012), hlm. 1.

13 Everett S. Lee, *Teori Migrasi (Terjemahan)*, (Yogyakarta, Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, 1992), hlm.15.

14 Castles Stephen, *International Migration at the Beginning of the Twenty-First Century*, International Social Science Journal, Vol. 165, hlm.269-280.

15 Pressat yang dikutip dalam Aswatini Raharto, 1997, *Aspek-Aspek Sosio-Demografi Migrasi Internasional dari Indonesia*, Warta Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia No.2 Tahun 1997.

16 John R. Weeks., *Population: An Introduction to Concepts and Issues*, Edisi Ketujuh, (California: Wadsworth Publishing Co., 1998), hlm.246.

- f) Pengungsi: yakni mereka yang diakui sebagai pengungsi sesuai persyaratan dalam Konvensi PBB 1951 mengenai Status Pengungsi. Perang Saudara dan penindasan merupakan sebab utama dari pengungsi yang murni.

Pekerja Migran

Migrasi pekerja merupakan bagian dari proses migrasi internasional. Migrasi internasional pekerja bertujuan untuk memenuhi kebutuhan pekerja jangka pendek (*short-terms Labour shortages*) di negara tujuan migrasi. Penyebab utama terjadinya migrasi pekerja ini adalah ketidaksamaan tingkat upah yang terjadi secara global. Perpindahan pekerja dari negara pengirim (*sending country*) ke negara penerima pekerja migran (*receiving country*) akan membuat negara pengirim mendapat keuntungan remittance, sedangkan negara penerima akan mendapat keuntungan pasokan pekerja murah.¹⁷

International Labour Organisation (ILO) mendefinisikan pekerja migran sebagai seseorang yang bermigrasi, atau telah bermigrasi, dari sebuah negara ke negara lain, dengan gambaran untuk dipekerjakan oleh orang lain selain dirinya sendiri, termasuk siapa pun yang diterima secara reguler, sebagai seorang migran, untuk suatu pekerjaan.¹⁸

Faktor-Faktor Migrasi Pekerja

Pada dasarnya orang berpindah tempat senantiasa didukung oleh berbagai alasan, seperti alasan yang bersifat pribadi, alasan lingkungan dan lain sebagainya. Menurut Everett S. Lee dalam teorinya “Dorong- Tarik” (*Push-Pull Theory*) yang dikutip oleh Mantra Ida Bagus¹⁹, ada 4 faktor yang perlu diperhatikan dalam studi migrasi ini, yaitu:

- a) Faktor-faktor yang terdapat di daerah asal;
- b) Faktor-faktor yang terdapat di tempat tujuan;
- c) Rintangan antara Negara Asal Negara Tujuan;
- d) Faktor-faktor individu.

Alasan terbesar yang mendorong terjadinya migrasi adalah kondisi ekonomi dan non-ekonomi. Keputusan seorang pekerja untuk bermigrasi atas dasar alasan-alasan ekonomi dapat dianalisis melalui pola dan perangkat yang sama ketika kita mempelajari motif-motif investasi internasional. Secara spesifik, migrasi itu sama halnya dengan berbagai bentuk investasi, melibatkan perhitungan biaya dan keuntungan. Adapun biaya yang tercakup dalam proses migrasi itu antara lain adalah biaya transportasi dan biaya oportunitas (*opportunity cost*) berupa hilangnya pendapatan karena seseorang harus meluangkan waktu yang cukup banyak untuk menyelenggarakan proses perpindahan dan mencari pekerjaan baru di tempatnya yang baru.

Di samping itu, masih cukup banyak biaya lain yang tidak mudah untuk dihitung seperti hilangnya keakraban dengan sanak saudara dan para sahabat, tekanan untuk mempelajari kebudayaan, pola perilaku dan bahasa yang baru, adanya risiko kegagalan dalam menemukan pekerjaan yang baru, dan sebagainya. Namun, sebagian besar biaya non-ekonomi tersebut biasanya pupus oleh besarnya harapan para migran itu untuk mendapatkan pendapatan dan kehidupan yang lebih menyenangkan. Itulah sebabnya migrasi senantiasa terjadi. Dorongan untuk bermigrasi menjadi lebih besar jika di suatu

17 Safrida, 2008, Op.Cit., hlm. 4.

18 Lihat Pasal 11 ayat (1) Migration for Employment Convention (Revised) 1949

19 Mantra Ida Bagus, *Penduduk Indonesia dalam Dinamika Migrasi 1971-1980*, (Yogyakarta, Dua Dimensi, 1985), hlm.181.

tempat sudah ada orang-orang berkebangsaan sama yang terlebih dahulu telah berhasil memperoleh pekerjaan dan kehidupan yang lebih layak. Sebagai contoh, migrasi orang-orang Tiongkok ke Amerika Serikat berlipat ganda ketika mereka mengetahui bahwa ada sejumlah orang-orang Tiongkok yang berhasil dalam merantau ke negara tersebut.

Berdasarkan pengelompokannya, maka faktor yang mendorong pekerja untuk melakukan migrasi dibedakan dalam tiga kategori, yaitu:²⁰

a) *Demand pull*

Faktor demand pull terjadi jika ada permintaan pekerja dari negara tujuan, seperti pekerja Meksiko yang direkrut untuk bekerja pada sektor pertanian di Amerika.

b) *Supply push*

Faktor supply push terjadi jika pekerja sudah tidak mungkin lagi memperoleh pekerjaan di negaranya sendiri, sehingga mendorong mereka untuk migrasi ke negara lain.

c) *Network*

Network factor merupakan faktor yang dapat memberi informasi bagi migran dalam mengambil keputusan untuk migrasi.

Malini²¹ menambahkan, ada beberapa faktor yang mendorong pekerja ingin bekerja ke luar negeri antara lain:

- a) Dorongan ekonomi akibat semakin tingginya kebutuhan hidup;
- b) Semakin sempitnya lahan pertanian sebagai sumber mata pencaharian;
- c) Sempitnya lapangan kerja dalam negeri serta upah yang rendah, sedangkan di luar negeri upahnya tinggi hingga tujuh kali lipat;
- d) Alasan sosial berupa pendidikan yang rendah;
- e) Demonstration effect, di mana mereka melihat tetangganya hidup enak dan mewah dari hasil bekerja di luar negeri;
- f) Faktor demografi usia muda membuat mereka ingin mempunyai uang banyak.

Kondisi daerah asal menjadi pendorong untuk melakukan mobilitas. Tanah pertanian yang tidak subur (keterbatasan sumber daya alam), kekeringan, lowongan pekerjaan terbatas, merupakan kondisi umum yang dihadapi para migran. Mereka yang tidak dapat meningkatkan kualitas hidup di tempat asalnya, pada akhirnya berusaha mengadu nasib di negara tetangga. Mereka umumnya terdiri atas tenaga kerja yang untrained, seperti buruh bangunan, buruh perkebunan, dan terutama sebagai pembantu rumah tangga.²²

Perjanjian Kerja Laut

Perjanjian kerja laut terdapat dalam pasal 395 Kitab Undang-undang Hukum Dagang. Jika dibandingkan dengan perjanjian kerja pada umumnya yang diatur dalam pasal 1601a Kitab Undang-undang Hukum Perdata, maka akan tampak bahwa perjanjian

20 Safrida, *Dampak Kebijakan Migrasi Terhadap Pasar Kerja dan Perekonomian di Indonesia*, Disertasi, (Bogor, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2008), hlm.1.

21 Dikutip oleh Tuti Irawaty, *Migrasi Internasional Perempuan Desa dan Pemanfaatan Remitan di Desa Pusakajaya*, (Kecamatan Pusakajaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat, Skripsi, Institut Pertanian Bogor, 2011), hlm.8

22 Dikutip oleh Tuti Irawaty, 2011, *Ibid.*, hlm.10.

kerja laut merupakan perjanjian perburuhan yang bersifat khusus. Pasal 1601a Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan: “Persetujuan perburuhan adalah persetujuan dengan mana pihak yang satu, si buruh mengikatkan dirinya untuk di bawah perintahnya pihak yang lain, si majikan untuk sesuatu waktu tertentu melakukan pekerjaan dengan menerima upah”.

Pengertian Perjanjian kerja laut yang diatur dalam pasal 395 Kitab Undang-undang Hukum Dagang menyebutkan: *“Perjanjian kerja laut adalah perjanjian yang dibuat antara seorang pengusaha kapal di satu pihak dan seseorang di pihak lain, dengan mana pihak yang disebut terakhir menyanggupi untuk bertindak di bawah pengusaha itu melakukan pekerjaan dengan mendapat upah, sebagai nahkoda atau anak kapal.”*

Sedangkan menurut pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2000 tentang Kepelautan, hanya memberikan pengertian secara eksplisit dan singkat yaitu perjanjian kerja laut adalah perjanjian kerja perseorangan yang ditandatangani oleh pelaut Indonesia dengan pengusaha angkutan di perairan. Jadi, secara singkat perjanjian kerja laut dapat dikatakan sebagai perjanjian kerja yang dibuat antara seorang majikan atau pengusaha kapal dengan seseorang yang mengikatkan diri untuk bekerja padanya, baik nahkoda atau anak buah kapal dengan menerima upah dan perjanjian tersebut harus dibuat atau ditandatangani di hadapan pejabat yang ditunjuk pemerintah serta pembuatannya harus pula menjadi tanggung jawab perusahaan pelayaran.

Maksud dari perjanjian kerja dibuat di hadapan pejabat yang ditunjuk oleh Pemerintah (Administratur Pelabuhan) adalah agar pembuatan akta perjanjian tersebut harus berdasarkan atas kemauan kedua belah pihak atau tanpa adanya paksaan dan dalam perjanjian tidak terdapat hal-hal yang bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang berlaku. Dengan demikian dalam pelaksanaannya administratur pelabuhan harus memberitahu yang seterang-terangnya.

Perjanjian kerja laut antara pengusaha kapal dengan nahkoda atau perwira kapal harus dibuat secara tertulis, supaya dianggap sah (berlaku) dan ditandatangani oleh kedua belah pihak.²³ Melakukan perjanjian kerja laut antara pengusaha kapal dengan anak buah kapal harus dibuat di hadapan anak buah kapal, di hadapan syahbandar atau pegawai yang berwajib dan ditandatangani olehnya, pengusaha kapal dan anak buah kapal tersebut.

Di samping syarat tertulis perjanjian kerja laut harus memenuhi pula ketentuan yang diatur dalam pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, antara lain:

- a) Adanya kesepakatan atau kemauan secara sukarela dari kedua belah pihak;
- b) Masing-masing mempunyai kecakapan untuk bertindak;
- c) Persetujuan mengenai atau mengandung suatu hak tertentu;
- d) Isi perjanjian tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

Bentuk Perjanjian Kerja Laut

Perjanjian kerja laut dapat dilakukan dalam bentuk 3 macam ikatan kerja:

- a. Perjanjian kerja laut yang diselenggarakan untuk waktu tertentu atau perjanjian kerja laut dalam tenggang waktu tertentu, misalnya untuk jangka waktu 2 tahun, 5 tahun, atau 10 tahun, dan lain-lain. Dalam perjanjian ini para pihak telah

²³ Lihat Pasal 399 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. ⁵⁷ Lihat Pasal 400 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang. ⁵⁸ Lihat Pasal 398 Kitab Undang-Undang Hukum Dagang.

menentukan secara tegas mengenai lamanya waktu untuk saling mengikatkan diri, di mana masing-masing pihak mempunyai hak dan kewajiban.

- b. Perjanjian kerja laut yang diselenggarakan untuk waktu yang tidak ditentukan. Dalam perjanjian ini, hubungan kerja berlaku terus sampai ada pengakhiran oleh para pihak atau sebaliknya hubungan kerja berakhir dalam waktu dekat (besok), besok lusa dan sebagainya jika memang salah satu pihak ataupun para pihak menghendakinya.
- c. Perjanjian kerja laut yang diselenggarakan untuk satu atau beberapa perjalanan atau trip adalah perjanjian kerja laut yang diselenggarakan berdasarkan pelayaran yang diadakan perusahaan pelayaran dari suatu pelabuhan ke pelabuhan lain.

Kemudian jika ditinjau dari sudut perbedaan perjanjian kerja laut dalam Undang-undang, yaitu menyangkut persoalan alasan-alasan yang sah untuk melakukan pemutusan hubungan kerja, maka perjanjian kerja laut dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yaitu:²⁴

- a. Perjanjian kerja laut untuk nahkoda.
- b. Perjanjian kerja laut untuk anak buah kapal.

Isi dari Perjanjian kerja laut antara lain:²⁵

- a. Nama lengkap, tanggal lahir dan tempat kelahiran dari anak buah kapal.
- b. Tempat dan tanggal dilakukannya perjanjian.
- c. Kapal tempat yang bersangkutan bekerja.
- d. Perjalanan-perjalanan yang akan ditempuh.
- e. Sebagai apa ia dipekerjakan atau jabatan tenaga kerja di kapal, baik sebagai nahkoda atau anak buah kapal.
- f. Pernyataan yang berisi: apakah tenaga kerja tersebut mengikatkan diri untuk tugas-tugas lain selain tugas di kapal.
- g. Nama syahbandar yang menyaksikan atau mengesahkan perjanjian kerja laut itu.
- h. Gaji atau upah dan jaminan-jaminan lainnya selain yang harus atau diharuskan oleh Undang-undang.
- i. Saat perjanjian kerja laut itu dimulai.
- j. Pernyataan yang berisi: Undang-undang atau peraturan yang berlaku dalam penentuan hari libur atau cuti.
- k. Tanda tangan tenaga kerja, pengusaha pelayaran dan syahbandar.
 - Tanggal ditandatanganinya atau disahkannya perjanjian kerja laut tersebut.
 - Perihal pengakhiran hubungan kerja.²⁶

Pembahasan

Dasar Hukum Terkait dengan Kasus

Hukum di Indonesia yang berkaitan dengan perbudakan ialah UUD 1945 yang telah diamandemen, Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang.

24 Viky Ratna Wulandari, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja di Kapal Terhadap Risiko Bahaya di Laut pada PT. Pelayaran Indonesia (Pelni) Semarang*, (Semarang, Universitas Negeri Semarang, 2007), hlm.46.

25 Lihat Pasal 401 Kitab Undang-undang Hukum Dagang.

26 Djoko Triyanto, *Hukum Kapal*, (Jakarta, CV. Mandar Maju, 2005), hlm. -49

Dalam Pasal 28D (2) UUD 1945, berbunyi: “Setiap orang berhak untuk bekerja serta mendapat imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja.”

Kata “setiap orang”, menunjukkan dimensi yang menyeluruh terhadap manusia, tidak mengecualikan suatu kelompok atau warga negara tertentu untuk mendapatkan imbalan dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja. Dalam kasus di Benjina, Para budak tidak mendapatkan imbalan yang setimpal dengan usaha yang mereka lakukan, bahkan sampai tidak mendapatkan imbalan. Peristiwa perbudakan di Benjina bertentangan dengan dasar Negara Indonesia dan harus diperbaiki.

Dalam Pasal 28G UUD 1945, yakni:

- (1) “Setiap orang berhak atas perlindungan diri pribadi, keluarga, kehormatan, martabat, dan harta benda yang di bawah kekuasaannya, serta berhak atas rasa aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu yang merupakan hak asasi.”
- (2) “Setiap orang berhak untuk bebas dari penyiksaan atau perlakuan yang merendahkan martabat manusia dan berhak memperoleh suaka politik dari Negara lain.”

Pasal ini menunjukkan hak manusia secara tegas dijamin oleh UUD 1945 atau konstitusi Negara Indonesia. Negara Indonesia berupaya memberikan hak-hak tersebut kepada manusia, karena manusia memiliki martabat. Namun yang terjadi adalah penyiksaan yang dilakukan oleh oknum tertentu dalam PT. Pusaka Benjina Resources terhadap para budak yang sebagian besar berasal dari Myanmar.

Berdasarkan Pasal 28I UUD 1945, berbunyi:

- (1) “Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak untuk kemerdekaan pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dihadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.”

Ayat (1) dari Pasal 28I, memberikan gambaran bahwa ada hak asasi manusia yang tak dapat disimpangi atau tak dapat diderogasi. Hak untuk tidak diperbudak menjadi hak yang tak dapat disimpang, berbeda seperti hak menyatakan pendapat yang masih dapat diderogasi. Pemerintah sebagai nahkoda dalam penyelenggaraan negara wajib bertanggungjawab atas perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia.

Berdasarkan asas teritorial yang dianut oleh Negara Indonesia, yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia harus tunduk terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku di Indonesia. Prinsip ini lahir dari pandangan bahwa sebuah negara memiliki kewenangan absolut terhadap orang, benda, dan terhadap kejadian-kejadian di dalam wilayahnya, sehingga dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap siapa saja dalam semua jenis kasus hukum.

Dengan begitu, para nelayan yang merupakan warga negara asing juga dijamin oleh UUD 1945. Berdasarkan asas teritorial yang dianut oleh Indonesia tersebut, maka PT. Pusaka Benjina Resources terikat dan harus tunduk terhadap ketentuan UUD 1945. Oleh karena itu, perbuatan yang dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina Resources tidak sesuai dengan ketentuan UUD 1945, khususnya pasal-pasal yang telah disebutkan di atas.

Dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia telah memberikan gambaran terhadap permasalahan yang terjadi di Benjina, khusus dalam Pasal 4 yang berbunyi: “Hak. untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan

pribadi, pikiran dan hati nurani, hak beragama, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.”

Dalam pasal tersebut disebutkan secara tegas bahwa setiap orang memiliki kebebasan dan hak untuk tidak diperbudak. Sedangkan berdasarkan data yang ada, para nelayan yang bekerja di Benjina tersebut telah diperbudak. Maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perbudakan tersebut telah melanggar HAM para korban (nelayan), khususnya melanggar pasal 4 UU HAM.

Kemudian, peristiwa Benjina relevan dengan Pasal 20 UU HAM yang menyatakan:

- 1) Tidak seorangpun boleh diperbudak atau diperhamba.
- 2) Perbudakan atau perhambaan, perdagangan budak, perdagangan wanita, dan segala perbuatan berupa apapun yang tujuannya serupa, dilarang.”

Dalam pasal 20 ini disebutkan secara spesifik mengenai larangan perbudakan, bahwa setiap orang harus bebas dari perbudakan dan tidak ada seorang pun yang boleh diperbudak. Sehingga perbudakan nelayan yang dilakukan di Benjina jelas dilarang.

Sementara, berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang. Dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, ditemukan definisi mengenai perbudakan, yaitu: “Perbudakan adalah kondisi seseorang di bawah kepemilikan orang lain. Praktik serupa perbudakan adalah tindakan menempatkan seseorang dalam kekuasaan orang lain sehingga orang tersebut tidak mampu menolak suatu pekerjaan yang secara melawan hukum diperintahkan oleh orang lain itu kepadanya, walaupun orang tersebut tidak menghendakinya.”

Dalam hal ini PT. Pusaka Benjina Resources memperkerjakan para nelayannya dengan tidak manusiawi. Para nelayan yang diperbudak tidak dapat menolak pekerjaan yang diberikan kepadanya walaupun ia tidak menghendakinya. Ia bahkan akan disiksa dan diperlakukan kasar apabila menolaknya.

Menurut UU Perdagangan Orang, perbudakan merupakan salah satu bentuk eksploitasi manusia dan memiliki tujuan untuk mengeksploitasi. Hal tersebut tertuang dalam Pasal 1 Angka 7 yang berbunyi: “*Eksplorasi adalah tindakan dengan atau tanpa persetujuan korban yang meliputi tetapi tidak terbatas pada pelacuran, kerja atau pelayanan paksa, perbudakan atau praktik serupa perbudakan, penindasan, pemerasan, pemanfaatan fisik, seksual, organ reproduksi, atau secara melawan hukum memindahkan atau mentransplantasi organ dan/atau jaringan tubuh atau memanfaatkan tenaga atau kemampuan seseorang oleh pihak lain untuk mendapatkan keuntungan baik materiil maupun immaterial*”

Perbuatan yang dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina Resources terhadap para nelayannya adalah eksploitasi. Pada dasarnya para nelayan melakukan pekerjaan tersebut dengan terpaksa dan bukan sukarela, bahkan dengan penyiksaan dan pemaksaan. PT. Pusaka Benjina melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya.

Sementara itu, pelaku perbudakan dapat dikenakan hukuman yang relevan sesuai dengan Pasal 2 UU Nomor 21 Tahun 2007 yang berbunyi:

- (1) Setiap orang yang melakukan perekrutan, pengangkutan, penampungan, pengiriman, pemindahan, atau penerimaan seseorang dengan ancaman kekerasan, penggunaan kekerasan, penculikan, penyekapan, pemalsuan, penipuan, penyalahgunaan kekuasaan atau posisi rentan, penjeratan utang atau memberi bayaran atau manfaat walaupun memperoleh persetujuan dari orang yang memegang kendali atas orang lain, untuk tujuan mengeksploitasi orang tersebut di wilayah negara Republik Indonesia, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 600.000.000,00 (enam ratus juta rupiah).
- (2) Jika perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengakibatkan orang tereksplorasi, maka pelaku dipidana dengan pidana yang sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

PT. Pusaka Benjina Resources telah menampung para nelayannya untuk bekerja kepadanya. PT. Pusaka Benjina Resources melakukan hal tersebut disertai dengan kekerasan. Walaupun para nelayan awalnya telah mendapat upah namun ternyata upah yang diberikan adalah upah yang tidak layak dan bahkan upah tersebut tidak dibayarkan. Tindakan yang dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina Resources jelas bertujuan untuk mengeksploitasi para nelayan demi mendapatkan keuntungan yang maksimal.

Pulau yang terletak di Laut Arafura, yang memiliki beberapa wilayah perikanan paling kaya dan beragam di dunia. Meski ada di wilayah Indonesia, daerah ini menarik banyak armada perikanan ilegal, termasuk dari Thailand. Perdagangan ini berdampak pada Amerika Serikat dan negara-negara lainnya. Industri makanan laut Thailand sebagian besar bergantung pada tenaga kerja migran, dan perlakuan atas sejumlah pekerja ada dalam definisi perbudakan, termasuk memperdagangkan manusia dan mengeksploitasi mereka, dan pada kasus ekstrem diculik dan diperdagangkan untuk bekerja di kapal, lalu dipukuli dan dirantai. Kecaman dari dunia internasional di dasarkan pada konvensi-konvensi internasional yang telah ada dan telah disepakati oleh negara-negara dunia. Konvensi-konvensi tersebut hadir sebagai pedoman atau arah dan orientasi untuk kesatuan masyarakat dunia. Ada beberapa konvensi yang relevan dengan permasalahan di Benjina, antara lain:

- 1) Slavery Convention (1926) :
Perjanjian internasional yang pertama, diadopsi oleh Liga Bangsa-bangsa (pendahulu PBB), mendefinisikan perbudakan dan perdagangan budak dan menuntut negara-negara untuk menghapuskan perbudakan.
- 2) ILO Convention (No. 29) concerning Forced or Compulsory Labour (1930) :
Memperluas definisi perbudakan dari Konvensi perbudakan 1926 mencakup kerja paksa.
- 3) Universal Declaration of Human Rights (1948) (article4) :
Diadopsi oleh Pertemuan Umum PBB tanggal 10 Desember 1945, bukan merupakan perjanjian mengikat tapi memberikan dasar normatif utk standar HAM universal. Pasa 4 berbunyi: "No one shall be held in slavery or servitude; slavery and the slave trade shall be prohibited in all their forms". Konvensi ini telah diratifikasi oleh Negara Indonesia, sehingga telah mengikat Negara Indonesia sebagai anggotanya, oleh karena itu Indonesia perlu melaksanakannya.
- 4) The International Covenant on Economic, Social, and Cultural Rights :
Diratifikasi oleh Indonesia pada tahun 1966. Dalam konvensi tersebut terkandung hak pekerja yaitu pada pasal 6 hingga pasal 10. Dalam pasal 7 disebutkan

mengenai upah yang adil dan layak bagi seluruh pekerja, yang dalam kasus perbudakan nelayan tersebut tidak terpenuhi.

- 5) Protocol amending the Slavery Convention signed at Geneva on 25 September 1926 (1953) :
Perjanjian ini lebih banyak memberi dasar administratif dengan menggantikan kelembagaan Liga Bangsa-Bangsa, yang mengadopsi Konvensi Perbudakan yang disebutkan di atas dengan kelembagaan PBB.
- 6) Supplementary Convention on the Abolition of Slavery, the Slave Trade, and Institutions and Practices Similar to Slavery (1956) :
Memperluas Konvensi Perbudakan 1926 termasuk praktek mirip perbudakan dan kerja paksa.
- 7) International Convention On The Protection Of The Rights Of All Migrant Workers And Members Of Their Families (Konvensi Internasional Mengenai Perlindungan Hak-Hak Seluruh Pekerja Migran Dan Anggota Keluarganya) :
Konvensi ini telah diratifikasi oleh Negara Indonesia dengan dikeluarkannya UU Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Pengesahan konvensi ini.

Konvensi-konvensi yang telah terbentuk dan telah diratifikasi oleh sebagian negara-negara di dunia diharapkan mampu membenahi dan membentuk masyarakat dunia. Dalam kesempatan ini khusus berkenaan dengan masalah perbudakan. Peristiwa Benjina telah mengundang perhatian berbagai negara oleh karena hasil usaha PT. Pusaka Benjina Resources mengeksport hasil usahanya dalam perdagangan Internasional. Di samping itu PT. Pusaka Benjina Resources pun merupakan perusahaan Thailand yang berafiliasi dengan Indonesia dan melakukan usaha di Indonesia, tentu melibatkan negara Indonesia dan Thailand dalam kasus ini. Begitu pula dengan Negara Myanmar, dimana perbudakan tersebut dialami oleh beberapa masyarakat Myanmar. Oleh karena itu, permasalahan perbudakan di Benjina menjadi masalah internasional dan diharapkan Negara Indonesia mampu untuk mencari solusi dan menyelesaikan permasalahan perbudakan dalam cakupan yang luas, tidak hanya perbudakan di Benjina.

Bentuk-bentuk perbudakan di sektor perikanan yang pernah terjadi di antaranya:²⁷

- (1) Tidak ada perjanjian kerja yang jelas antara ABK dengan juragan/pemilik kapal;
- (2) Pemberian upah yang tidak sesuai ketentuan dan atau tidak diberi upah;
- (3) Jam kerja ABK di luar ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (4) Kekerasan sering diterima oleh ABK;
- (5) Penelantaran ABK di laut atau di darat;
- (6) Jaminan kesehatanyang tidak memadai;
- (7) Jaminan keselamatan yang tidak memadai; dan
- (8) Mempekerjakan anak.

Sangat jelas bahwa perbudakan adalah pelanggaran HAM berat dikarenakan merendahkan harkat dan martabat manusia. Perbudakan sangat jelas telah melanggar Alinea I Pembukaan UUD 1945, Pasal 4 dan Pasal 20 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2007 Tentang Tindak Pidana Perdagangan Orang, UndangUndang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, dan UU Perikanan.

Untuk itu, FAO sejak 2007 telah menerbitkan Konvensi ILO 188 Tahun 2007 tentang Pekerjaan dalam Penangkapan Ikan yang hingga hari ini belum diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia. Konvensi ILO 188 Tahun 2007 ini menjadi rujukan mengenai hak-hak pekerja yang mengatur persyaratan minimum untuk bekerja di kapal; persyaratan pelayanan kepada ABK; akomodasi dan makanan; perlindungan kesehatan dan

27 Kertas-posisi-hari nelayan-nasional-2015.pdf, hlm.8-9

keselamatan kerja; perawatan kesehatan serta jaminan sosial. Penting bagi bangsa Indonesia meratifikasi Konvensi ILO dan mengikuti ketentuan standar dalam persyaratan hak minimum bagi pekerja di atas kapal perikanan. Selain itu, diperlukan adanya koordinasi yang jelas antar-kementerian yang terkait dalam pekerjaan ABK dalam kapal perikanan, seperti Kementerian Kelautan dan Perikanan, Kementerian Perhubungan dan Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia agar sesegera mungkin merumuskan sebuah aturan perlindungan menyeluruh terhadap ABK.

Praktik perbudakan jelas merendahkan martabat manusia dan dapat merugikan kepentingan perekonomian nasional, khususnya di sektor perikanan. Praktik ini menyebabkan persaingan tak sehat antar negara yang menghambat akselerasi industrialisasi perikanan. Untuk memberantas praktik perbudakan agar tidak terjadi lagi, dibutuhkan keberanian dari Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dan menegakkan aturan hukum yang ada tanpa toleransi. Dengan keberanian Pemerintah dalam menegakkan aturan dengan memberikan hukuman, tentu akan menimbulkan efek jera terhadap para pelaku perbudakan dan dapat mencegah terjadinya kasus perbudakan yang lain. Untuk memaksimalkan keberanian, pemerintah perlu melakukan investigasi secara cepat, tepat, dan menyeluruh terhadap praktik perbudakan pada usaha perikanan dengan melibatkan semua pihak terkait. Pihak-pihak seperti Kejaksaan Agung, Polri, TNI, KPK, dan lembaga penegak hukum lain termasuk Komnas HAM sangat dimungkinkan keterlibatannya dalam penanganan kasus perikanan ilegal untuk mencari solusi pemberantasan kejahatan itu.

Kemudian dibutuhkan sinergi dengan negara asing, khususnya dengan negara-negara yang melakukan aktivitas penangkapan di Indonesia. Sinergi ini perlu difokuskan pada pencegahan dan pemberantasan perikanan ilegal. Di sisi lain, sinergi yang mendesak dengan negara-negara ASEAN perlu dikembangkan untuk mendukung kesiapan Indonesia memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2016.

Pemerintah sudah saatnya memberdayakan nelayan lokal secara bertahap dengan menargetkan 10 tahun ke depan semua aktivitas penangkapan di Indonesia menggunakan nelayan dan kapal tangkap asli Indonesia. Potensi perikanan Indonesia sudah saatnya digarap sendiri agar nelayan asing tidak menjarah kekayaan bangsa. Di sisi lain, dalam waktu singkat, pemerintah perlu segera merevisi Peraturan Menteri Nomor 30/PERMEN-KP/2013 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Kelautan Indonesia. KKP perlu merevisi pasal yang mengizinkan kapal nelayan asing berukuran 1.000 GT membawa hasil tangkapannya langsung ke luar negeri. Revisi ini sebagai bentuk komitmen Indonesia sesuai meratifikasi aturan Western and Central Pacific Fisheries Commissions.

Untuk mewujudkan apa yang telah dipaparkan di atas, perlu penyiapan sumber daya manusia (SDM) yang kompeten dengan mengembangkan SMK Kelautan di seluruh Indonesia, khususnya di bidang penangkapan ikan dan nautika. Kesiapan SDM ini mendesak dilakukan agar ke depan semua nelayan di Indonesia merupakan nelayan terdidik dan mampu bersaing dengan nelayan asing 10 tahun yang akan datang.

Kesimpulan

Berdasarkan uraian kasus diatas maka dapatlah ditarik beberapa kesimpulan yaitu: Kejahatan terhadap perbudakan ABK, di lakukan Perusahaan Thailand yang berafiliasi dengan Perusahaan Indonesia PT.Pusaka Bejina Resources (PBR) yakni dalam hal ini PT. Pusaka Bejina Resources memperkerjakan para nelayannya dengan tidak

manusiawi. Para nelayan yang diperbudak tidak dapat menolak pekerjaan yang diberikan kepadanya walaupun ia tidak menghendaknya. Ia bahkan akan disiksa dan diperlakukan kasar apabila menolaknya dan perbuatan yang dilakukan oleh PT. Pusaka Benjina Resources terhadap para nelayannya adalah eksploitasi.

Pada dasarnya para nelayan melakukan pekerjaan tersebut dengan terpaksa dan bukan sukarela, bahkan dengan penyiksaan dan pemaksaan. PT. Pusaka Benjina melakukan hal tersebut dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan berdasarkan asas teritorial yang dianut oleh Negara Indonesia, yang menyatakan bahwa warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bertempat tinggal di Indonesia harus tunduk terhadap ketentuan dan hukum yang berlaku di Indonesia.

Prinsip ini lahir dari pandangan bahwa sebuah negara memiliki kewenangan absolut terhadap orang, benda, dan terhadap kejadian-kejadian di dalam wilayahnya, sehingga dapat menjalankan yurisdiksinya terhadap siapa saja dalam semua jenis kasus hukum, serta dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia pasal 4 tersebut disebutkan secara tegas bahwa setiap orang memiliki kebebasan dan hak untuk tidak diperbudak. Sedangkan berdasarkan data yang ada, para nelayan yang bekerja di Benjina tersebut telah diperbudak. Maka perbuatan yang dilakukan oleh pelaku perbudakan tersebut telah melanggar HAM para korban (nelayan), khususnya melanggar pasal 4 UU HAM.

Tindakan pemerintah terhadap kasus perbudakan ABK ini dalam kejahatan perbudakan yang di lakukan PT.Pusaka Bejina Resources (PBR),yakni untuk memberantas praktik perbudakan agar tidak terjadi lagi, dibutuhkan keberanian dari Pemerintah untuk mengeluarkan kebijakan dan menegakkan aturan hukum yang ada tanpa toleransi. Dengan keberanian Pemerintah dalam menegakkan aturan dengan memberikan hukuman, tentu akan menimbulkan efek jera terhadap para pelaku perbudakan dan dapat mencegah terjadinya kasus perbudakan yang lain.

Untuk memaksimalkan keberanian, pemerintah perlu melakukan investigasi secara cepat, tepat, dan menyeluruh terhadap praktik perbudakan pada usaha perikanan dengan melibatkan semua pihak terkait. Pihak-pihak seperti Kejaksaan Agung, Polri, TNI, KPK, dan lembaga penegak hukum lain termasuk Komnas HAM sangat dimungkinkan keterlibatannya dalam penanganan kasus perikanan ilegal untuk mencari solusi pemberantasan kejahatan itu. Kemudian dibutuhkan sinergi dengan negara asing, khususnya dengan negara-negara yang melakukan aktivitas penangkapan di Indonesia. Sinergi ini perlu difokuskan pada pencegahan dan pemberantasan perikanan ilegal.

Di sisi lain, sinergi yang mendesak dengan negara-negara ASEAN perlu dikembangkan untuk mendukung kesiapan Indonesia memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN yang berlaku efektif mulai 1 Januari 2016. Pemerintah sudah saatnya memberdayakan nelayan lokal secara bertahap dengan menargetkan 10 tahun ke depan semua aktivitas penangkapan di Indonesia menggunakan nelayan dan kapal tangkap asli Indonesia. Potensi perikanan Indonesia sudah saatnya digarap sendiri agar nelayan asing tidak menjarah kekayaan bangsa. Di sisi lain, dalam waktu singkat, pemerintah perlu segera merevisi Peraturan Menteri Nomor 30/PERMEN-KP/2013 tentang Usaha Perikanan Tangkap di Wilayah Kelautan Indonesia. KKP perlu merevisi pasal yang mengizinkan kapal nelayan asing berukuran 1.000 GT membawa hasil tangkapannya langsung ke luar negeri. Revisi ini sebagai bentuk komitmen Indonesia sesuai meratifikasi aturan *Western and Central Pacific Fisheries Commissions*.

Daftar Pustaka

- Bagus, Mantra Ida, *Penduduk Indonesia dalam Dinamika Migrasi 1971-1980*, Dua Dimensi, Yogyakarta, 1985
- Dewantara, Anugerah, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja Wanita*, Skripsi Mahasiswa S-1, Surakarta, Fakultas Ekonomi UNS, 2004
- Everett S. Lee, *Teori Migrasi* (Terjemahan), Pusat Penelitian Kependudukan Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 1992
- Handono, Sri, *Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penyerapan Tenaga Kerja pada Sentra Industri Kecil yang telah Dibina di Kabupaten Sukoharjo*, Skripsi Mahasiswa S-1, Surakarta, Fakultas Ekonomi UNS, 2004
- Irawaty, Tuti, 2011, *Migrasi Internasional Perempuan Desa dan Pemanfaatan Remitan di Desa Pusakajaya, Kecamatan Pusaka jaya, Kabupaten Subang, Provinsi Jawa Barat*, Skripsi, Institut Pertanian Bogor
- John R. Weeks., 1998, *Population: An Introduction to Concepts and Issues*, Edisi Ketujuh, California: Wadsworth Publishing Co.
- Martin P.L., *Sustainable Migration Policies in A Globalizing World*, International Institute for Labour Studies, Geneva, 2003
- Raharto, Aswatini, *Aspek-Aspek Sosio-Demografi Migrasi Internasional dari Indonesia*, Warta Demografi Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia No.2 Tahun 1997.
- Safrida, *Dampak Kebijakan Migrasi Terhadap Pasar Kerja dan Perekonomian di Indonesia*, Disertasi, Sekolah Pascasarjana Institut Pertanian Bogor, 2008
- Setiyono, *Kejahatan Korporasi, Analisis Viktimologis dan pertanggungjawaban Korporasi Dalam Hukum Pidana Indonesia*, Malang, Averroes Press, 2002
- Solimano A., *International Migration and the Global Economic Order, Policy Research Working Paper*, Washington D.C.: World Bank Development Research Group, 2001
- Stark O. & Bloom D. E., *The New Economics of Labour Migration*. American Economic Review, Edisi 75 Vol.2, 1985
- Stephen, Castles, *International Migration at the Beginning of the Twenty-First Century*, International Social Science Journal, Vol. 165
- Sumarsono, Sony, *Ekonomi Manajemen Sumber Daya Manusia dan Ketenagakerjaan*, Graha Ilmu, Yogyakarta, 2003
- Triyanto, Djoko, *Hukum Kapal*, CV. Mandar Maju, Jakarta, 2005
- Wulandari, Viky Ratna, *Pelaksanaan Perlindungan Hukum Tenaga Kerja di Kapal Terhadap Risiko Bahaya di Laut pada PT. Pelayaran Indonesia (Pelni) Semarang*, Universitas Negeri Semarang, Semarang, 2007
- Zlotnik H., *Empirical Identification of International Migration System*, dikutip dalam tizet, M. al. (ed), 1992, *International Migration Systems: A Global Approach*, Oxford: Clarendon Pres, dikutip oleh Elisabeth Dewi, *Migrasi Internasional dan Politik Luar Negeri Indonesia*, Paper yang dipresentasikan di FKKLN “Migrasi

dan Pembangunan: Kondisi Global serta Peluang dan Tantangannya bagi Kebijakan Luar Negeri” di Bandung pada Desember 2012

Kertas-posisi-hari nelayan-nasional-2015.pdf

<http://nasional.tempo.co/read/news/2015/03/30/063653889/menteri-susi-dan-kisah-para-budak-kapal-yang-dibus-dan-diculik>